



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Jl. Kimangunsarkoro No 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958, Fax (024) 8419959

SEMARANG 50241

SURAT PERJANJIAN

**PEKERJAAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI PENYUSUNAN STUDY
LARAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM KAWASAN
PARIWISATA KARIMUNJAWA TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 027.2/7396

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu sembilan Belas (28 - 08 - 2019) antara Ir. Prambudi Traju Trisno, MM, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Study Larap Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kawasan Pariwisata Karimunjawa Tahun Anggaran 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 136 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor. 900/006 Tanggal 02 Januari 2019 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen "PPK" dan Singgih Hartanto, ST. MT, Direktur " PT. JAVA DESAIN CONSULTAN ", yang bertindak untuk dan atas nama " PT. JAVA DESAIN CONSULTAN ", yang berkedudukan di Perum Permata Tembalang Blok Adenium No 1 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 21 September 2006, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi adalah sebesar **Rp. 479.105.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah)**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Pokok Perjanjian;
 - b) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - e) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - g) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - h) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - i) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - j) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - k) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - l) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- m) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- n) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- o) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**
 Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si
 NIP. 19630711 199302 1 002

Menerima dan menyetujui
 Untuk dan atas nama
PT. JAVA DESAIN CONSULTAN



SINGGIH HARTANTO, ST. MT
 Direktur

